POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

Meningkatnya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (ultimate outcome)	
Indikator	Indeks RB (Sesuai PermenPAN & RB Nomor 26 tahun 2020) Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah (RPJMD 2018-2023) yang dibuktikan dengan Capaian Indeks RB Pemkab masih rendah. Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 58,94 dengan kategori "CC".

Fenomena Masih Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah dapat disebabkan oleh Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021. Berdasarkan PermenPANRB nomor 26 tahun 2020 BAB II halaman 23 juga menunjukkan bahwa Implementasi SPBE yang telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.

Keterkaitan hubungan antara indikator Indeks RB dengan Indikator Indeks SPBE tertuang berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dimana salah satu komponen penilaian untuk meningkatkan nilai Indeks RB dipengaruhi oleh nilai indeks SPBE. Hal ini juga berdasarkan PermenPANRB nomor 26 tahun 2020 BAB II halaman 23 yang menunjukkan bahwa Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (intermediate outcome)	
Indikator	Indeks SPBE (Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Nilai indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.)
Fenomena / Penyebab	Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dibuktikan dengan Capaian Indeks SPBE Tahun 2021 Berdasarkan Hasil Evalusi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB menunjukkan capaian indeks SPBE Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 2,56 dengan kategori "Cukup".

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh Belum optimlanya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut sesuai keterkaitan antara pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan nilai capaian indeks SPBE tertuang dalam Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020 tentang tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dimana dengan optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Indeks SPBE dengan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 Pasal 27 ayat 2 junto Pasal 28 ayat 4 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh Kurang optimalnya Pengelolaan Informasi Publik. Hal ini sesuai dengan keterkaitan dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Hal ini dimana PD harus Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Fang, Zhiyuan, "E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development", International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol 10, No. 2, 2002)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Indeks SPBE dengan Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14/ 2008 pasal 7 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana penerapan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah berkaitan langsung dengan penerapan SPBE dimana SPBE itu sendiri memiliki peranan penting dalam mewujudkan suksesnya keterbukaan informasi publik

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh belum semua PD memiliki database dan aplikasi yang terintegrasi. Hal ini mengacu pada perbup no 66 thn 2020 ttg satu data kabupaten lumajang dan berhubungan erat dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan sebagai pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Sumber daya utama SPBE tentu saja data. Infrastuktur SPBE yang secanggih apapun jika tanpa dukungan data yang memadai adalah hal yang percuma.

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah dijelaskan dalam perpres no 39 thn 2019 pasal 2 ayat 2 tentang satu data indonesia dimana dengan adanya Satu Data Indonesia ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dimana Keberadaan pusat data diharapkan dapat meningkatkan konsolidasi data sehingga setiap kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 pasal 3 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dimana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) harus melaksanakan program atau kegiatan Layanan Keamanan Informasi. SPBE terpadu diharapkan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar Perangkat Daerah.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu (immediate outcome)	
Indikator	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu (dasar : Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 dan lebih lanjut dijelaskan pada bagian lampiran Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Fenomena / Penyebab	Belum optimlanya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Hal ini berdasarkan rekapitulasi Laporan tahunan Sistem informasi perangkat daerah yang terpadu pada tahun 2017 masih 47 PD yang sudah menggunakan sistem elektronik yang terpadu)

Crosscutting : Keterkaitan Hubungan variabel Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu dengan Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik (immediate outcome)	
Iindikator	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir (dasar : pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
Fenomena / Penyebab	Kurang optimalnya Pengelolaan Informasi Publik (Hal ini berdasarkan rekapitulasi Laporan tahunan layanan Informasi Publik masih 39 PD dari 48 PD yang sudah melakukan pengeloaan informasi Publik melalui PPID dengan baik)

Crosscutting : (Keterkaitan Hubungan variabel Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik dengan Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah berdasarkan Pasal 26 ayat 6 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah (immediate outcome)	
Indikator	Persentase data statistik yang terintegrasi (dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-A.1 halaman 227 tentang Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah)
Fenomena / Penyebab	Belum semua PD memiliki database dan aplikasi terintegrasi (Hal ini berdasarkan rekapitulasi data Admin Portal satu data kabupaten Lumajang yang diperoleh dari Admin Portal data masih 25 PD dari 48 PD yang sudah terintegrasi dengan portal data kabupaten Lumajang)

Crosscutting : (Keterkaitan Hubungan variabel Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah dengan Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah berdasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018tentang : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bagian ketiga tentang manajemen keamanan informasi pasal 48 dan pasal 49)

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 pasal 2 dimana Pengamanan SPBE merupakan bagian upaya penyelenggaraan persandian daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan di ruang siber.

Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (immediate outcome)	
Indikator	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-A.1 halaman 228 tentang Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah (hal ini berdasarkan belum dilakukannya Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sehingga Indeks KAMI untuk Kabupaten Lumajang masih belum ada sehingga bisa disimpulkan Pengelolaan persandian dalam menjaga keamanan informasi tidak berjalan dengan baik.)

Crosscutting : Terdapat Keterkaitan Hubungan seluruh variabel immediate berdasarkan peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan bahwa Penerapan SPBE dilaksanakan untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi. Disamping itu tentunya diperlukan

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

Meningkatnya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (ultimate outcome)

Indikator	Indeks RB (Sesuai PermenPAN & RB Nomor 26 tahun 2020) Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah (RPJMD 2018-2023) yang dibuktikan dengan Capaian Indeks RB Pemkab masih rendah. Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 58,94 dengan kategori "CC".

Fenomena Masih Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah dapat disebabkan oleh Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021. Berdasarkan PermenPANRB nomor 26 tahun 2020 BAB II halaman 23 juga menunjukkan bahwa Implementasi SPBE yang telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.

Keterkaitan hubungan antara indikator Indeks RB dengan Indikator Indeks SPBE tertuang berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dimana salah satu komponen penilaian untuk meningkatkan nilai Indeks RB dipengaruhi oleh nilai indeks SPBE. Hal ini juga berdasarkan PermenPANRB nomor 26 tahun 2020 BAB II halaman 23 yang menunjukkan bahwa Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (intermediate outcome)

Indikator	Indeks SPBE (Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Nilai indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.)
Fenomena / Penyebab	Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dibuktikan dengan Capaian Indeks SPBE Tahun 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB menunjukkan capaian Indeks SPBE Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 2,56 dengan kategori "Cukup".

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh Belum optimlanya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut sesuai keterkaitan antara pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan nilai capaian indeks SPBE tertuang dalam Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020 tentang tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dimana dengan optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Indeks SPBE dengan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 Pasal 27 ayat 2 junto Pasal 28 ayat 4 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh Kurang optimalnya Pengelolaan Informasi Publik. Hal ini sesuai dengan keterkaitan dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Hal ini dimana PD harus Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Fang, Zhiyuan, "E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development", International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol 10, No. 2, 2002)

Keterkaitan Hubungan variabel / indikator Indeks SPBE dengan Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14/ 2008 pasal 7 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana penerapan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah berkaitan langsung dengan penerapan SPBE dimana SPBE itu sendiri memiliki peranan penting dalam mewujudkan suksesnya keterbukaan informasi publik

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh belum semua PD memiliki database dan aplikasi yang terintegrasi. Hal ini mengacu pada perbup no 66 thn 2020 ttg satu data kabupaten lumajang dan berhubungan erat dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan sebagai pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Sumber daya utama SPBE tentu saja data. Infrastuktur SPBE yang secanggih apapun jika tanpa dukungan data yang memadai adalah hal yang percuma.

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah dijelaskan dalam perpres no 39 thn 2019 pasal 2 ayat 2 tentang satu data indonesia dimana dengan adanya Satu Data Indonesia ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dimana Keberadaan pusat data diharapkan dapat meningkatkan konsolidasi data sehingga setiap kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Keterkaitan Hubungan variabel / indikator Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 pasal 3 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dimana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) harus melaksanakan program atau kegiatan Layanan Keamanan Informasi. SPBE terpadu diharapkan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar Perangkat Daerah.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu (immediate outcome)

Indikator	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu (dasar : Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 dan lebih lanjut dijelaskan pada bagian lampiran Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Fenomena / Penyebab	Belum optimlanya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Hal ini berdasarkan rekapitulasi Laporan tahunan Sistem informasi perangkat daerah yang terpadu pada tahun 2017 masih 47 PD yang sudah menggunakan sistem elektronik yang terpadu)

Crosscutting : Keterkaitan Hubungan variabel Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu dengan Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik (immediate outcome)

Indikator	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir (dasar : pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
Fenomena / Penyebab	Kurang optimalnya Pengelolaan Informasi Publik (Hal ini berdasarkan rekapitulasi Laporan tahunan layanan Informasi Publik masih 39 PD dari 48 PD yang sudah melakukan pengelolaan informasi Publik melalui PPID dengan baik)

Crosscutting : (Keterkaitan Hubungan variabel Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik dengan Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah berdasarkan Pasal 26 ayat 6 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah (immediate outcome)

Indikator	Persentase data statistik yang terintegrasi (dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-A.1 halaman 227 tentang Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah)
Fenomena / Penyebab	Belum semua PD memiliki database dan aplikasi terintegrasi (Hal ini berdasarkan rekapitulasi data Admin Portal satu data kabupoaten Lumajang yang diperoleh dari Admin Portal data masih 25 PD dari 48 PD yang sudah terintegrasi dengan portal data kabupaten Lumajang)

Crosscutting : (Keterkaitan Hubungan variabel Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah dengan Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah berdasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bagian ketiga tentang manajemen keamanan informasi pasal 48 dan pasal 49)

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan oleh Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 pasal 2 dimana Pengamanan SPBE merupakan bagian upaya penyelenggaraan persandian daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan di ruang siber.

Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (immediate outcome)

Indikator	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-A.1 halaman 228 tentang Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah (hal ini berdasarkan belum dilakukannya Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sehingga Indeks KAMI untuk Kabupaten Lumajang masih belum ada sehingga bisa disimpulkan Pengelolaan persandian dalam menjaga keamanan informasi tidak berjalan dengan baik.)

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal (dasar : Berdasarkan
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah karena belum memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya (Hal ini berdasarkan Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data)

Keterkaitan hubungan antara indikator Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal dengan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik tertuang Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah)

Keterkaitan hubungan antara indikator Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal dengan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi tertuang Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah).

Keterkaitan hubungan antara indikator Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal dengan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE tertuang Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah).

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik (dasar : Berdasarkan
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya Pemahaman masyarakat/pemangku kepentingan tentang keterbukaan informasi publik (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No. 1) sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Keterkaitan hubungan antara indikator Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik dengan Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik tertuang Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah).

Keterkaitan hubungan antara indikator Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan tertuang Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah).

Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Fenomena terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, serta sulitnya penerapan standardisasi TIK, berbagi data dan informasi, dan integrasi layanan SPBE, sekaligus kurangnya efisiensi biaya SPBEdapat disebabkan oleh Belum optimalnya Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah karena belum memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, bahwa setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menyusun Arsitektur SPBE)

Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah
Fenomena / Penyebab	terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, serta sulitnya penerapan standardisasi TIK, berbagi data dan informasi, dan integrasi layanan SPBE, sekaligus kurangnya efisiensi biaya SPBE (Hal ini berdasarkan Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada yaitu Indikator 11 pada Domain Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE)

Fenomena terjadinya aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistemnya dapat disebabkanoleh Belum optimalnya Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah karena belum memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya. Hal tersebut sesuai Sebagaimana analisa kondisieksisting yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Master Plan Pengembangan Smart City Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023)

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Indikator	Berdasarkan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah)
Fenomena / Penyebab	aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistemnya (Hal ini berdasarkan Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi dan indkator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Fenomena terjadinya aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistemnya dapat disebabkan oleh Belum optimalnya Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah karena belum memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya. Hal tersebut sesuai Sebagaimana analisa kondisieksisting yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Master Plan Pengembangan Smart City Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah)
Fenomena / Penyebab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi tingkat kematangan implementasi SPBE yang wajib diikuti oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah sehingga perlu dibentuk Tim Asesor Internal oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemkab Lumajang (Sekretaris Daerah) yang melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SPBE di tingkat pemerintah daerah (Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diberikan rekomendasi pada domain kebijakan bahwa Pemkab. Lumajang perlu menyusun Tim Koordinasi SPBE yang diketuai oleh Bupati Lumajang dimana secara teknis Tim Koordinasi SPBE

Fenomena belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi mekanisme PPID secara utuh dapat disebabkan oleh Belum Belum Optimalnya Pemahaman masyarakat/pemangku kepentingan tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini berdasarkan Peringkat keterbukaan informasi publik Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 berada pada urutan ke-12 dari 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, naik dari peringkat tahun 2017 yang berada pada peringkat 16. Tahun 2019 berada pada peringkat 7. Tahun 2020 berada pada peringkat 18, sedangkan pada tahun 2021 berada pada peringkat 14)

Pelayanan Informasi Publik

Indikator	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik (dasar : Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah)
Fenomena / Penyebab	Seluruh desa di Kabupaten Lumajang telah menjalankan fungsi PPID yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID), namun demikian mekanismenya belum terinternalisasi dengan prinsip-prinsip penyediaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi mekanisme PPID secara utuh. Perlu pendampingan dan monitoring yang bersifat terpadu antara Dinas Kominfo dengan OPD pembina desa (berdasarkan rekapitulasi Laporan tahunan Sampai dengan tahun 2019, disamping PPID Utama telah terbentuk 122 PPID Pembantu meliputi OPD (termasuk Kecamatan), 7 Kelurahan, dan 50 PPID Desa)

Fenomena Belum optimalnya pemberdayaan KIM sebagai upaya memberikan penguatan agar KIM bisa melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dapat disebabkanoleh Belum Optimalnya Pemahaman masyarakat/pemangku kepentingan tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Indikator	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan (dasar : Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya pemberdayaan KIM sebagai upaya memberikan penguatan agar KIM bisa melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi (Hal ini berdasarkan rekapitulasi Laporan tahunan KIM sudah terbentuk 205, yang aktif dan sering mengirim berita ada hanya sekitar 23 KIM dilihat dari rekapan tahunan KIM tahun 2021)

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. [illegible]IMAN
NIP. 196[illegible]0606 199202 1 001